

## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan data dan analisis penelitian yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pajak Daerah sebagai komponen sumber Pendapatan Asli Daerah memberikan kontribusi yang sangat besar pada total keseluruhan PAD di Kota Padang. Selama tiga tahun terakhir, rata-rata sumbangan Pajak Daerah terhadap PAD adalah 66,7%, jauh lebih besar dari penerimaan Retribusi Daerah, dan Lain-Lain PAD yang sah, dan Hasil Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan. Hal ini tidak terlepas dari kontribusi penerimaan BPHTB, PBB-P2, dan Pajak Air Tanah.
2. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) rata-rata efektifitas BPHTB sebesar 81,2%, PBB-P2 sebesar 86,7% dan Pajak Air Tanah sebesar 93,9% yang berarti BPHTB dan PBB-P2 cukup efektif sementara Pajak Air Tanah sudah efektif terhadap PAD Kota Padang 2015-2017 (2) rata-rata kontribusi BPHTB sebesar 8,8%, PBB-P2 sebesar 9,9% dan Pajak Air Tanah sebesar 0,14% yang mencerminkan bahwa BPHTB, PBB-P2, dan Pajak Air Tanah masih sangat kurang berkontribusi terhadap PAD Kota Padang 2015-2017.
3. Kurang berhasilnya usaha pemerintah yang dapat dilihat dari pemerintah masih belum bisa menggali potensi BPHTB, PBB-P2, dan Pajak Air Tanah dimana memberikan kontribusi yang rendah bagi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).

## 5.2 Saran

Berdasarkan pada penelitian yang telah dilakukan, maka penulis merekomendasikan hal-hal berikut:

1. Pemerintahan Kota Padang perlu menggali potensi pajak daerah secara lebih intensif agar menunjukkan pertumbuhan yang semakin meningkat dalam mencapai target atau bahkan melebihi target yang ditetapkan sehingga Pajak BPHTB, PBB-P2, dan Pajak Air Tanah juga akan memberikan kontribusi yang lebih baik lagi dari tahun sebelumnya.
2. Adanya kendala untuk PBB-P2 seperti Wajib Pajak yang keberadaanya cenderung di luar kota Padang agar pihak yang diberi kewenangan untuk gencar dalam menghubungi pihak Wajib Pajak yang berada di luar kota Padang dan untuk Pajak Air Tanah masih banyaknya Wajib Pajak yang belum menggunakan meteran maka hendaknya diperlukan sosialisasi dan ketegasan terkait perlunya penggunaan meteran dalam pemeriksaan. Peningkatan kinerja dari sistem pengelolaan para pihak yang diberi kewenangannya sangat diperlukan agar dalam pengelolaan, pelayanannya, pelaksanaan, serta pengawasan, sehingga pemungutan pajak dapat berjalan dengan semestinya.
3. Bagi peneliti yang hendak melanjutkan topik penelitian yang serupa agar melakukan penelitian dengan lebih mendalam lagi .

### 5.3 Keterbatasan Penelitian

Adapun keterbatasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penulis hanya menganalisis efektifitas dan kontribusi dua jenis pajak saja dari sumber jenis pajak daerah yang dikelola oleh Pemerintahan Kota Padang.
2. Dalam menghitung dan menganalisis BPHTB, PBB-P2, dan Pajak Air Tanah, penulis hanya menganalisis data selama tiga tahun saja, yaitu tahun 2015 sampai tahun 2017. Hal ini disebabkan penulis belum bisa mendapatkan data tahun 2018. Penulis hanya menggunakan 2 jenis rasio dalam menilai penerimaan BPHTB, PBB-P2, dan Pajak Air Tanah Kota Padang, yaitu rasio efektifitas dan rasio kontribusi.

